




PUTUSAN
NOMOR 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Perkapalan, pekerjaan karyawan PT. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, sebagai **PENGGUGAT**;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Teknik Mesin, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw. tanggal 16 Juni 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah dan tinggal di perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari sampai sekarang, tlah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 4 April 2012, dan anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat dan perilaku Tergugat yang egois, tempramen, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan juga Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dari Tergugat, dalam setiap pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan menjalankan usaha namun jarang pulang;

4. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar sambil terus memberikan saran serta nasihat agar Tergugat mau merubah sifat dan perilakunya, namun tidak berhasil;

5. Bahwa puncak perselihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April 2015 yang disebabkan Penggugat menegur Tergugat yang tidak mau membantu Penggugat dalam menyiapkan acara ulang tahun anak, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, dan bebrapa hari kemudian Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menengok usahanya di Jayapura namun selama berada di Jayapura Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita dan nafkah kepada Penggugat serta sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak ridhadan tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untukmembina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 11 tanggal 12 Desember 2011, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya, dan setelah diparaf kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari,

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2011 dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kost di Amban kemudian kembali ke rumah saksi lagi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, setiap kali Tergugat pulang dari Jayapura selalu bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar nada suara Penggugat dan Tergugat yang tinggi dan saling memaki;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi melihat bekas pukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga saksi mengatakan kepada Tergugat daripada Tergugat selalu memukul Penggugat, lebih baik Tergugat mengembalikan Penggugat kepada saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2015;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat namun Tergugat pernah mengirimkan uang untuk anak Penggugat dengan Tergugat melalui saksi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kompleks TNI, Kabupaten Manokwari, dibawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga orang tua Penggugat dan mengenal Penggugat sejak Penggugat masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras, setiap Tergugat datang dari Jayapura ke Manokwari selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kontraktor di Jayapura namun sering pulang ke Manokwari;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Jayapura untuk mengunjungi Tergugat dan pulang ke Manokwari dengan wajah lebam bekas pukulan dan menurut Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat Penggugat tinggal di kompleks AL dan saksi sering melihat wajah Penggugat lebam karena bekas pukulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun yang saksi ketahui bahwa jika Penggugat keluar rumah diikuti oleh Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah lebam-lebam karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang ke Manokwari pada acara ulang tahun anak Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dholim dan oleh karena itu gugurlah haknya”;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sifat dan perilaku Tergugat yang egois, tempramen, kurang tanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan juga Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan setiap pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, akibatnya sejak April 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegelen, bermaterai cukup, dan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan asli akta tersebut adalah akta autentik, selain itu isi bukti P tersebut tidak

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan, norma agama dan kesusilaan, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Desember 2011, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5, ayat (1) dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi-saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, selain itu kedua saksi Penggugat tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 2011 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak tahun 2012 sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kontraktor di Jayapura namun sering pulang ke Manokwari dan setiap kali Tergugat pulang ke Manokwari selalu terjadi pertengkarannya;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar nada suara Penggugat dan Tergugat yang tinggi dan saling memaki;
5. Bahwa jika Penggugat keluar rumah, diikuti oleh Tergugat dan pulang ke rumah dalam keadaan lebam akibat dipukul oleh Tergugat;
6. Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hingga lebam pada waktu Penggugat tinggal di kompleks AL dan saksi mengatakan kepada Tergugat, daripada Tergugat slalu memukul Penggugat lebih baik Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 hingga sekarang;
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat pernah mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui ayah Penggugat;
9. Bahwa saksi-saksi telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi saksi yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap kali Penggugat dan Tergugat bertemu selalu bertengkar;
3. Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan nada keras dan saling memaki dan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hingga lebam-lebam;
4. Bahwa sejak April 2015, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa saksi-saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan berpuncak pisah rumah sejak April 2015 dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantah dalil gugatan Penggugat, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah serta sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar- Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka majelis hakim menilai bahwa hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (broken marriage), tidak terdapat lagi

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana tersebut pada Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah *broken home* dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu
dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan telah cukup alasan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana
dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dikaitkan dengan
Pasal 149 R.Bg oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan
verstek serta menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat
yaitu yang mengajukan adalah Penggugat/istri dan selanjutnya antara
Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal
119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan
oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra sehingga
majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 Hijriah, oleh ROHAYATUN, SHI., sebagai Ketua Majelis, BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH., dan SRIYANTO, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh DIANITA NURYANI PUTRI, SH., sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BUHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota,

ROHAYATUN, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

SRIYANTO, SHI., MH.

DIANITA NURYANI PUTRI, SH.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000, 00
3. Panggilan	: Rp	390.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)